



WALIKOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada PT. Bank SUMUT dan PDAM Tirta Bulian perlu menetapkan Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada PT. Bank SUMUT dan PDAM Tirta Bulian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada PT. Bank SUMUT dan pada PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi.
8. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank SUMUT merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan perbankan dan salah satu peserta pemegang sahamnya adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bulian adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PPKD;

12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

- (1) Penyertaan modal kepada PT. Bank SUMUT dan PDAM Tirta Bulian disetor penuh berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penyertaan modal kepada PT. Bank SUMUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan saham pada PT. Bank SUMUT yang disetorkan dalam bentuk uang tunai.
- (3) Penyertaan modal kepada PDAM Tirta Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal kerja PDAM Tirta Bulian yang disetorkan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 3

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan pada APBD, melalui anggaran pengeluaran pembiayaan daerah, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB III
TATA CARA PENATAUSAHAAN
PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Pimpinan perusahaan mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan penyertaan modal yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
 - b. fotocopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan;
 - c. fotocopi rekening Bank yang masih aktif atas nama perusahaan;

- d. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;
 - e. berita acara pembayaran; dan
 - f. rincian rencana penggunaan modal berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
- (3) Pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilakukan setelah tercantum pada APBD dan DPA-PPKD.
 - (4) Format surat permohonan, berita acara pembayaran dan rincian rencana penggunaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PPKD melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan.
- (2) PPKD melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian permohonan dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan; dan
 - b. kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) PPKD menyampaikan hasil verifikasi berupa Berita Acara Hasil Verifikasi kepada PPK-PPKD yang dilengkapi dengan:
 - a. surat atau nota permohonan penerbitan SPP dan SPM; dan
 - b. kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengembalikan permohonan pencairan kepada pimpinan perusahaan untuk membuat dan/atau menyesuaikan permohonan pencairan.
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat atau nota permohonan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan lengkap, PPKD memerintahkan pejabat yang berwenang menerbitkan SPP, SPM, dan SP2D.
- (2) Berdasarkan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD melakukan pencairan dan penempatan dana penyertaan modal melalui transfer atau pemindahanbukuan dari RKUD ke rekening perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 11 Juli 2016

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 11 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA TEBING
TINGGI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP PERUSAHAAN

.....20xx

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Walikota Tebing Tinggi
Lampiran : 1 (satu) berkas di – Tebing Tinggi
Perihal : Permohonan Pencairan
Atas Penyertaan Modal

Berdasarkan nilai penyertaan modal dalam bentuk uang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor Tahun 2016 tentang Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tebing Tinggi bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal berupa uang senilai Rp (.....).

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan penyertaan modal yang terdiri dari:

1. fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pimpinan Perusahaan;
2. fotocopi rekening Bank yang masih aktif atas nama Perusahaan;
3. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan; dan
4. rincian rencana penggunaan modal berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan

(NAMA JELAS/TANDATANGAN)

Tembusan:

1. PPKD Kota Tebing Tinggi; dan
2. Inspektur Kota Tebing Tinggi.

B. FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

A. Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Nomor
2. Peraturan Walikota Nomor
3. Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Direktur Nomor
4. Dst;

B. PIHAK KESATU menyerahkan modal kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan modal dari PIHAK KESATU berupa uang senilai Rp (rupiah).

C. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer melalui Bank No. Rekening: atas nama

D. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(NAMA JELAS/MATERAI/TANDATANGAN)

(NAMA JELAS/ TANDATANGAN)

C. FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN MODAL BERDASARKAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN

Lampiran Surat Permohonan Pencairan:

Nomor :

Tanggal :

Nama Penerima :
Alamat lengkap :

NO	RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1		
2		
3	DST		
	JUMLAH		

Pimpinan Perusahaan

(NAMA JELAS/TANDATANGAN)

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
TEKNIS PELAKSANAAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KOTA TEBING
TINGGI

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Nomor :/..... -/..... ..

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20xx, telah dilakukan verifikasi atas permohonan pencairan penyertaan modal Tahun Anggaran 20xx, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Rincian Kelengkapan Berkas	Hasil Verifikasi		Ket
		Ada	Tidak Ada	
1.			
2.			
3.	Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

(NAMA JELAS/DITANDA TANGANI)

B. FORMAT SURAT/NOTA PERMOHONAN PENERBITAN SPP DAN SPM

..... , 20xx
Kepada
Nomor : Yth. PPK PPKD
Sifat : Di
Lampiran : 1 (satu) berkas Tebing Tinggi
Perihal : Permohonan Penerbitan
SPP dan SPM Penyertaan
Modal Tahun Anggaran 20xx

Berdasarkan hasil verifikasi permohonan pencairan penyertaan modal, bersama ini kami sampaikan permohonan penerbitan SPP dan SPM senilai Rp.....,- (... rupiah) yang diperuntukkan kepada beserta persyaratan yang terdiri atas:

1. surat permohonan pencairan penyertaan modal;
2. fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pimpinan Perusahaan;
3. fotocopi rekening Bank yang masih aktif atas nama Perusahaan;
4. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan;
5. berita acara pembayaran; dan; dan
6. rincian rencana penggunaan modal berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,


(NAMA JELAS/DITANDATANGANI)

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih